JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1188-1196
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1702

Kebijakan Migrasi dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian di Indonesia

Kadek Sintya Anjani*, Harits Rafi Putra Pradana, Yoga Tri Hartanto
Program Studi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi
*Correspondence email: kadek.sintya789@gmail.com

Abstrak. COVID-19 telah muncul di dunia yang terhubung erat oleh pergerakan populasi lokal dan internasional, dengan lebih banyak orang pindah karena alasan pekerjaan, pendidikan dan keluarga, pariwisata, dan kelangsungan hidup daripada sebelumnya. Pergerakan populasi yang intens, terutama turis dan pekerja bisnis, telah menjadi pendorong utama penyebaran wabah secara global. Pada saat yang sama, kehadiran dan pergerakan migran1 merupakan dinamika fundamental demografi, sosial, budaya dan ekonomi yang membentuk konteks lokal yang terkena dampak pandemi. Bagi orang-orang dan komunitas di seluruh dunia, mempertimbangkan (atau tidak) migran dalam upaya respons dan pemulihan COVID-19 akan memengaruhi lintasan krisis. Upaya kesehatan masyarakat yang inklusif akan sangat penting untuk secara efektif menahan dan mengurangi wabah, mengurangi jumlah keseluruhan orang yang terkena dampak, dan merampingkan situasi darurat. Kebijakan imigrasi di perbatasan Indonesia adalah proses pembuatan kebijakan yang ketat namun tidak konsisten di mana instrumen kebijakan direvisi dan diperbarui setiap bulan. Kebijakan tersebut belum dirancang untuk situasi setelah krisis Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai oleh otoritas yang berwenang. Tulisan ini mengusulkan konsep integrated border management (IBM), tahapan perumusan kebijakan, dan adopsi teknologi.

Kata kunci : Kebijakan Migrasi; Overstay; Pandemi Covid-19; Tata Kelola Keimigrasian.

Abstract. *COVID-19 has emerged in a world closely connected by local and international population movements, with more people moving for reasons of work, education and family, tourism and trading than ever before. Intense population movements, particularly tourists and business workers, have been a major driver of the global spread of the outbreak. At the same time, the presence and movement of migrants1 are dynamics of the demographic, social, cultural and economic dynamics that shape the local contexts affected by the pandemic. For people and communities around the world, considering (or not) migrants in COVID-19 response and recovery efforts will affect the track of the crisis. Inclusive public health efforts will be critical to contain and mitigate outbreaks, reduce the overall number of people affected and streamline emergency situations. Immigration policy at Indonesia's borders is a rigorous but inconsistent policy making process with which instruments are revised and applied every month. The policy has not been designed for the Covid-19 crisis situation in Indonesia, stated by the decisive authority. This paper proposes the concept of integrated border management (IBM), the stages of policy formulation, and technology adoption.*

Keywords: *Migration Policy; Overstay; Covid-19 Pandemic; Immigration Governance.*

RETRACTED

PENDAHULUAN

Wabah Covid-19 di awal tahun ini di seluruh dunia telah mempengaruhi perekonomian dunia, industri pariwisata, sosial budaya, pendidikan, politik, dan lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan pedoman untuk mengekang penyebaran virus dan mencegah penularan dari manusia ke manusia. Kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan di Indonesia telah disesuaikan dengan situasi global karena pemerintah di negara-negara besar telah menerapkan inisiatif untuk mengunci dan menutup perbatasan internasional mereka. Badan Imigrasi Indonesia atau Direktorat Jenderal Imigrasi (Direktorat Jenderal Imigrasi) meluncurkan kebijakan keimigrasian baru dalam menanggapi krisis seperti pergerakan orang dan pembatasan perjalanan bagi warga negara Indonesia dan pengunjung asing. Sejak Maret hingga Mei 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan serangkaian peraturan tentang kebijakan visa, kebijakan izin tinggal, kontrol imigrasi di perbatasan, layanan paspor, kemudian direvisi berkali-kali, mencabut dan menghentikan yang sebelumnya, dan mengumumkan revisi peraturan baru. . .

Sebelum krisis Covid-19, Indonesia memiliki kebijakan imigrasi perbatasan terbuka yang memungkinkan pengunjung dari 169 negara masuk ke Indonesia tanpa memperoleh fasilitas avis atau bebas visa berdasarkan Peraturan Presiden No. 21/2016. Peraturan ini termasuk visa pada saat kedatangan. kebijakan untuk 65 negara. dengan tujuan pariwisata, bisnis, investasi, seminar, kunjungan pemerintah, atau agenda pertemuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2015. Pada bulan Maret 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor .7 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menangguhkan fasilitas bebas visa, kebijakan visa on arrival untuk masuk ke Indonesia selama wabah Covid-19, mengeluarkan izin tinggal darurat bagi pengunjung asing di Indonesia, dikecualikan dari hukuman overstay, dan layanan terbatas di kantor imigrasi.

Beberapa gubernur, bupati, dan walikota di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menutup pos perbatasan untuk pergerakan internasional. Pada April 2020, permohonan visa kunjungan dan visa tinggal sementara di KBRI di luar negeri ditutup sementara, dan pembatasan perjalanan diberlakukan melalui pintu masuk di bandara dan pelabuhan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020. Pada April 2020 Mei Pada tahun 2020, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 telah mengeluarkan kebijakan imigrasi perbatasan terkendali yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dimana pemegang izin tinggal sementara dan penduduk tetap (termasuk yang masa berlakunya telah kadaluarsa dan akan kedaluwarsa), pemegang visa bekerja untuk penduduk proyek strategis, diperbolehkan masuk dan keluar Indonesia.

Tulisan ini membahas studi kasus tata kelola keimigrasian, menyikapi kebijakan migrasi Indonesia di masa wabah Covid-19. Kajian ini menemukan bahwa kebijakan dan tata kelola migrasi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 telah memasukkan tata kelola sebagai teori dengan lima proposisi sebagaimana dijelaskan dalam Stoker (1998). Kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan menunjukkan kekuasaan yang tumpang tindih antara badan dan kebijakan yang terfragmentasi. Kebijakan tersebut belum dirancang untuk situasi setelah krisis Covid-19 di Indonesia dinyatakan selesai oleh otoritas yang berwenang. Tata kelola global telah menjadi masalah utama di Indonesia, dan merupakan masalah yang tidak menyenangkan [illegible] ketidakpastian.

Tinjauan Pustaka

Stoker (1998) menyebutkan bahwa ada lima proposisi tentang governance sebagai [illegible] teori. Pertama, dijelaskan bahwa governance [illegible] terbatas pada istilah "government", tetapi terdiri dari institusi dan aktor. Hal ini terkait dengan kompleksitas pengambilan keputusan di pemerintahan dan regulasi untuk menggambarkan pemerintahan. Kedua, dalam pemerintahan, ada tanggung jawab yang tidak jelas untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan atau bahkan saling menyalahkan. Ketiga, governance menunjukkan ketergantungan pada otoritas yang membutuhkan kerjasama, pengelolaan kolaboratif, dan tindakan. Itu bisa memperburuk hasil yang tidak diinginkan bagi pemerintah (Osanloo & Grant, 2016). Keempat, governance adalah jaringan aktor dan pemerintahan yang otonom. Namun, mungkin sulit untuk mencapai akuntabilitas. Kelima, pemerintah harus menyelesaikan program, mencapai tujuan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan perencanaan strategis dengan mengarahkan bukan mendayung. Tata kelola bisa gagal meski pemerintah fleksibel dalam mengarahkan. Kelima proposisi ini dilengkapi dengan potensi risiko dan implikasi yang mendasarinya.

Tata Kelola Migrasi Tingkat (Multi Level Governance Migration)

Sebagian besar literatur sebelumnya telah menekankan studi tentang tata kelola multilevel (MLG) yang berlaku di antara beasiswa dan pembicaraan tentang pembuatan kebijakan top-down dan bottom-up, kemitraan publik-swasta, dan hierarki tradisional dalam institusi. Ini secara luas meluas ke lima aspek penting dari kerangka tata kelola multilevel: otoritas dan koordinasi sanksi, penyediaan kapasitas, produksi bersama pengetahuan, pembingkaian manfaat tambahan, dan keterlibatan masyarakat sipil (Homsy, Liu, & Warner, 2019). Dinamika tata kelola multilevel di berbagai level organisasi bertanggung jawab atas kapasitas pemecahan masalah dan potensi masalah yang muncul yang terdiri dari arsitektur tipe I dan tipe II (Maggetti & Trein, 2019). MLG Tipe I didefinisikan sebagai komunikasi di antara berbagai aktor dari tingkat yang berbeda dengan tujuan atau wewenang yang sama atas wilayah tersebut, sedangkan Tipe II mengacu pada pembagian deskripsi pekerjaan tertentu dengan [illegible] yang tumpang tindih. Namun, salah satu masalah utama dalam multilevel governance adalah kapasitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak atas wewenang atau kebijaksaan, diskresi, dan untuk mendanai kebijakan di mana resolusi konflik menjadi solusi utama (Behnke, Broschek, & Sonnicksen, 2019). Tata kelola multilevel tersebar di seluruh literatur yang ada tentang tata kelola multilayer di seluruh institusi, pemerintah daerah, aktor non-pemerintah, dan orientasi pemecahan masalah.

Kajian ini berfokus pada pemahaman multi-level governance migrasi, yang sejalan dengan pembahasan multi-level governance selama wabah Covid-19 di Indonesia. Tata kelola migrasi bertingkat terutama berkaitan dengan pembuatan kebijakan antar pemerintah, kontrol migrasi perbatasan, integritas perbatasan, pengelolaan perbatasan kolaboratif, kebijakan imigrasi yang komprehensif dan proaktif meskipun gagal (Scholten & Penninx, 2016). Sejalan dengan itu, kebijakan migrasi pada prinsipnya adalah tentang koordinasi kebijakan, dan secara luas hidup berdampingan dengan jaringan antar pemerintah dan saling ketergantungan otoritas mereka (Caponio & Jones-Correa, 2018). Kebijakan migrasi dan studi perbatasan dalam pengaturan multi-level harus dilihat dari perspektif yang berbeda. Migrasi dan kontrol perbatasan adalah masalah yang kompleks dan sensitif, dan peraturan dan tindakan migrasi dan tata kelola perbatasan diselesaikan dengan tingkat pemerintah dan sektor non-publik lainnya.

Dengan demikian, tata kelola migrasi dan kebijakan perbatasan multilevel menekankan dua perspektif: teritorial dan analitis, dengan pendekatan

RETRACTED

bottom-up, jaringan kebijakan, aktor di berbagai level, dan keterlibatan masyarakat (Kraal, Penninx, & Berger, 2006). Sementara itu, dalam kaitannya dengan kebijakan migrasi dan perbatasan, multilevel governance membutuhkan keseimbangan yang berlaku antara tujuan bangsa dan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan tidak hanya menimbulkan masalah besar di tingkat nasional. tetapi juga masalah politik di tingkat regional/lokal (Schierup et al., 2015). Desentralisasi mendistribusikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola komunitas dan wilayah mereka dalam hal politik, ekonomi, budaya, keamanan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan. Dengan demikian, kewenangan pengendalian migrasi dialihkan ke tingkat regional atau lintas provinsi karena kebijakan pemerintah daerah yang tumpang tindih dengan masalah migrasi (Syahrin, 2018). Perlu dicatat bahwa tata kelola migrasi multilevel melibatkan pendekatan multidisiplin dan keseimbangan yang tepat antara pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan atas kebijakan migrasi didelegasikan ke tingkat lokal, untuk menghindari tumpang tindih kebijakan migrasi di stasiun-stasiun lintas batas.

Tata Kelola Migrasi Global (Global Migration Governance)

Dalam menyikapi isu migrasi global, suatu negara memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjalankan kebijakan unilateral. Hal ini secara luas membutuhkan kerjasama bilateral atau multilateral dan kemitraan strategis tentang tata kelola migrasi di antara para aktor dalam organisasi antar pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional. Tata kelola migrasi global didefinisikan sebagai formalitas yang terdiri dari aturan, standar, norma, prinsip, prosedur pada tiga tingkat: multilateralisme, kemitraan, jaringan informal (Arifin, 2018). Selain itu, penting untuk mengetahui penyebab migrasi global dalam hal kesetaraan dan keberlanjutan dalam kerangka perlindungan pasir yang sesuai di mana tata kelola migrasi global mempromosikan manajemen migrasi dan kebijakan global dengan ruang "diciptakan" dan "diundang" (Wasem, 2018). Dalam membangun jaringan kebijakan, ruang lingkup kerja sama tata kelola migrasi global oleh organisasi internasional harus mempertimbangkan berbagai tujuan nasional masing-masing negara dan manfaat tambahan dari migrasi (Newland, 2012). Dari jumlah tersebut, organisasi harus memahami tata kelola migrasi global, yang menyangkut tren migrasi global, mobilitas migran, pencegahan kejahatan terorganisir, peningkatan keamanan nasional, pengembangan negara-bangsa, dan kapasitas.

Serangkaian kebijakan di tingkat nasional, regional dan global mengungkapkan kompleksitas tata kelola global migrasi internasional (Tehranian, 2005). Lebih lanjut, isu migrasi internasional telah berkembang menjadi perbincangan utama di antara pemerintah, aktor formal dan informal di tingkat regional atau global, termasuk kolaborasi dan regulasi (Ferris & Donato, 2019). Di sisi lain, dijelaskan pula bahwa sistem pemerintahan global telah gagal membentuk kerangka normatif bagi migrasi internasional. Sebagai contoh, PBB dan International Organization of Migration (IOM), sebagai lembaga perantara dalam pengelolaan migrasi global, belum berkontribusi pada kewajiban untuk melindungi migrasi dan mengabaikan aspek hak asasi manusia. Ada tiga tahapan pembatasan tata kelola migrasi global: formalitas multilateral yang terfragmentasi, konvensi internasional tentang pergerakan orang selain kebijakan imigrasi, dan mekanisme eksklusif yang melibatkan negara-negara yang hanya memiliki kepentingan politik atau trans-regionalisme (Betts, 2011). Tata kelola migrasi global membutuhkan pendekatan regionalisme dan multilateralisme serta lembaga antar pemerintah yang disesuaikan dengan aturan dan standar migrasi internasional dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan perlindungan individu.

Sebagaimana dibahas di atas, fokus penelitian ini mengembangkan tata kelola migrasi dan kebijakan pembatasan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Menguji kebijakan pengendalian keimigrasian di entry point di Indonesia, proses pembuatan kebijakan, dan implementasi kebijakan di instansi pemerintah pusat dan daerah.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Neuman, pendekatan terpusat adalah pendekatan yang bertujuan untuk membentuk realitas sosial, makna budaya, fokus pada proses dan peristiwa interaktif, realitas adalah faktor utama, penilaian konvensional dan transparan, teori citra dan data situs, analisis tersuspensi, analisis teoritis. analisis. peneliti dan partisipasi dalam dicattas (Sugiyono, 2005). Penelitian kualitatif akan terus mengembangkan dan memperbaharui konsep-konsep yang digunakan selama atau setelah proses pengumpulan data. Selain itu, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan buku, jurnal, aturan, laporan artikel, dan berita. Bahan-bahan tersebut kemudian dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proposisi Kebijakan Imigrasi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berperan penting dalam menjaga dan mengamankan 182 perbatasan di bandar udara, pelabuhan laut, dan stasiun penyeberangan perbatasan di seluruh Indonesia. Dalam UU Keimigrasian Indonesia 2011, DJKI memiliki empat peran: pelayanan publik, keamanan nasional, penegakan hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keimigrasian Indonesia yang menyeleksi orang yang

RETRACTED

berhak masuk ke Indonesia, memajukan ketertiban umum, dan menghasilkan manfaat bagi Indonesia disebut kebijakan keimigrasian selektif. Untuk mendukung petugas imigrasi, sistem pemeriksaan imigrasi dikerahkan di titik masuk dan keluar yang terintegrasi dengan sistem pergerakan penumpang dan daftar peringatan pergerakan yang berisi nama-nama penjahat atau orang yang paling dicari. Keamanan perbatasan mendasari pemeriksaan individu dan dokumen tentang pelaksanaan kedaulatan negara mengenai perbatasan dan kebijakan migrasi (Chambers, 2015).

Menghentikan imigrasi di perbatasan di Indonesia adalah proses yang kompleks, dan konflik antar nilai juga dapat meningkat. Pengamanan perbatasan dalam praktik perizinan keimigrasian bukanlah proses yang sederhana karena mengakui aspek multidisiplin (Kolossov, 2005). Dalam UU Keimigrasian Indonesia 2011, proses perizinan keimigrasian mempertimbangkan keabsahan dokumen perjalanan, visa, kelayakan orang, aspek hak asasi manusia, daftar orang yang dicari oleh NCB Interpol, dan prosedur yang terkait dengan pengendalian keimigrasian (Stoker, 1998). Penegakan hukum perbatasan melibatkan lembaga lain seperti petugas bea cukai, petugas keamanan penerbangan, dan staf darat maskapai. Ini merujuk pada sanksi administratif keimigrasian oleh pejabat imigrasi, melaksanakan perintah pemindahan yang tidak dapat diterima, perintah deportasi, penyelidikan dan tindakan lain untuk menangani kejahatan internasional. Langkah-langkah ini harus sesuai dengan kerangka hukum nasional, konvensi internasional dan perjanjian bilateral di perbatasan darat.

Saat kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan pemerintah pada awal Maret 2020, serangkaian peraturan langsung dikeluarkan oleh masing-masing instansi pemerintah Indonesia terkait protokol pemeriksaan kesehatan, pembatasan perjalanan, pembatasan angkutan umum, barang dan barang kepabeanan. keamanan. . , penutupan stasiun perbatasan, kebijakan visa dan izin tinggal. DGI menyatakan larangan masuk di mana hanya warga negara Indonesia dan penduduk tetap yang bisa masuk ke Indonesia. Kementerian Perhubungan Indonesia mengatakan bandara dan pelabuhan tetap terbuka untuk perjalanan domestik dan internasional, tetapi beberapa stasiun perbatasan telah ditutup oleh gubernur, bupati, dan walikota. Pengunjung asing di Indonesia secara otomatis diberikan izin tinggal darurat sebagai visa sementara oleh Ditjen Perhubungan Udara karena transportasi umum atau penerbangan tidak tersedia, dan negara mereka terkunci. Pengunjung asing pemegang izin tinggal tetap yang masih berlaku dan izin tinggal sementara di Indonesia yang sedang melakukan perjalanan atau tinggal di luar negeri tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Pada bulan pertama kebijakan migrasi dalam menanggapi wabah Covid-19 di Indonesia, terlihat regulasi keimigrasian dan keamanan perbatasan yang terfragmentasi, serta kewenangan yang tumpang tindih. Stoker (1998), dalam proposisi pertama, menyatakan bahwa pemerintahan, yang mencakup institusi dan aktor, adalah kompleks; pengambilan keputusan tidak relevan dengan prosedur yang ada, yang dapat lebih fokus pada pelaksanaan kekuasaan tetapi bukan legitimasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dipengaruhi oleh sistem politik kelompok kepentingan yang tunduk pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan (Hanson, 2010), dan kebijakan dalam mekanismenya mungkin sangat sah atau sebaliknya. Tata kelola keimigrasian adalah tentang administrasi dan manajemen, yang tidak sebatas menjalankan program, tetapi bagaimana merespons dan mengelola isu-isu global atau nasional (Wasesa, 2018).

Kebijakan bebas visa, Visa on Arrival, dan Visa Kunjungan Indonesia dibekukan, dan KBRI di luar negeri ditutup sementara untuk proses aplikasi visa. Jumlah wisatawan asing ke Indonesia mengalami penurunan, dan ini merupakan depresi berat bagi industri pariwisata nasional. Hal ini sangat mempengaruhi dunia usaha, investasi, dan perekonomian masyarakat yang menyebabkan penurunan pajak nasional, penerimaan negara bukan pajak, usaha kecil menengah daerah, termasuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia meluncurkan paket stimulus untuk mendorong ekonomi, insentif tenaga kerja, pemotongan pajak, dan kebijakan bea cukai. Usaha kecil menengah di beberapa daerah bertahan dari krisis dengan mengubah strategi bisnisnya menjadi toko online dengan sistem delivery order.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi dan tingkat inflasi. Namun, muncul pertanyaan tentang pemerintah, aktor, lembaga mana yang harus bertanggung jawab; baik oleh sektor publik, perusahaan bisnis pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, atau organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab. Hal ini terkait dengan proposisi kedua governance sebagai teori (Stoker, 1998) tentang siapa yang akan bertanggung jawab atas program yang tidak dilaksanakan atau disalahartikan, terutama program pemerintah dengan skema kemitraan publik-swasta. Inti dari kebijakan keimigrasian adalah untuk menghasilkan dampak positif terhadap ekonomi, sosial, budaya, bisnis, investasi, pendidikan, keamanan, dan demografi (Hanson, 2010). Pemerintah harus berdiri dengan berbagai sudut pandang selama proses pembuatan kebijakan pengendalian keimigrasian dan menjaga wawasan pengendalian keimigrasian untuk dimasukkan dalam aturan atau prosedur.

Per April 2020, kebijakan keimigrasian ekstensif terdiri dari pembatasan perjalanan dan penutupan perbatasan internasional, pemberian Izin Tinggal Darurat bagi pengunjung asing, penghapusan hukuman overstay,

RETRACTED

dan tidak ada layanan dokumen keimigrasian karena kantor imigrasi ditutup. Permohonan visa kunjungan tidak tersedia di KBRI, tetapi visa bisnis dan kerja terbuka, dan pemegang dapat masuk ke Indonesia. Sebelum aplikasi visa, pemohon visa bisnis dan kerja membuat aplikasi ke Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan menunggu persetujuan (Rusdiyanta et al, 2018). Jika penerbangan komersial atau transportasi umum lainnya tersedia, pekerja asing dan investor dapat melakukan perjalanan ke Indonesia. Sesuai prosedur Kementerian Kesehatan RI, mereka harus mengikuti protokol kesehatan dan pemeriksaan setibanya di bandara-bandara di Indonesia. Selanjutnya, bagasi dan barang mereka akan melalui pemeriksaan ketat oleh Bea Cukai, mengacu pada standar kepabeanan selama pandemi Covid-19. Inspeksi ketat oleh petugas bea cukai, imigrasi, dan karantina di pintu masuk menyiratkan pemerintahan otonom dalam membangun jaringan meskipun ada masalah akuntabilitas, sebagaimana disebutkan dalam proposisi keempat (Stoker, 1998). Melindungi perbatasan tidak terbatas pada kerangka dan prosedur normatif, tetapi mencakup tanggung jawab individu atau resmi untuk pelaksanaan kedaulatan nasional. Hal ini secara otomatis memicu garda terdepan untuk bekerja sama dengan instansi perbatasan lainnya dalam mengamankan perbatasan ancaman tak kasat mata yang masuk ke Indonesia.

Kebijakan keimigrasian diubah menjadi [illegible] terkendali pada Mei 2020 setelah Kemenko Koordinator Bidang Perekonomian dan Investasi mengumumkan program stimulus ekonomi. Pemegang Izin Tinggal Tetap yang masa berlakunya telah habis, diperbolehkan melakukan perjalanan ke [illegible] dan berdomisili di luar Indonesia pada saat merebaknya virus. Mereka secara otomatis diberikan Izin Tinggal Darurat saat tiba di tujuh titik masuk yang ditentukan. Dalam proses pengambilan keputusan, Ditjen Perhubungan Udara tidak bisa berdiri sendiri, harus membangun koordinasi dengan instansi terkait, dan melibatkan aparat penegak hukum lainnya. Kebijakan imigrasi menggabungkan undang-undang imigrasi, peraturan terkait, tindakan imigrasi untuk mencapai tujuan dalam kerangka nasional yang tunduk pada tren migrasi global (Baqi, 2018). Proposisi ketiga (Stoker, 1998) relevan dengan pembuatan kebijakan kolektif, yang menjadi sandaran DGI. Di sisi lain, tahap koordinasi ini memiliki makna yang mendasari dan terkadang menjadi ambigu karena ada pertukaran informasi, termasuk kepentingan politik, untuk trade-off mereka untuk mencapai tujuan. Meskipun demikian, Stoker (1998) mengajukan proposisi kelima bahwa tanggung jawab tata kelola berhubungan dengan koordinasi, kolaborasi, kemudi, integrasi, dan regulasi. Ditjen Bina Marga dan pemangku kepentingan lainnya belum menunjukkan kemitraan strategis karena terindikasi masing-masing organisasi mengeluarkan instrumen kebijakan yang berbeda untuk merespon penyebaran Covid-19.

Dalam tahap perumusan kebijakan, baik pada masa Covid-19 maupun new normal, Ditjen Perhubungan harus melibatkan pemangku kepentingan di organisasi publik dan swasta untuk membuat kebijakan strategis terkait kebijakan migrasi dan pengamanan perbatasan di perbatasan. Perumusan kebijakan perlu didiskusikan antara lembaga perbatasan dan lembaga terkait untuk mengeluarkan kebijakan yang komprehensif di new normal. Misalnya, perbatasan internasional di Indonesia tetap terbuka dengan beberapa pembatasan dan protokol kesehatan. Ketentuan ini dapat membantu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjalankan usahanya dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Tata Kelola Multilevel Dalam Pengendalian Imigrasi Di Pos Lintas Batas

[illegible]kan keimigrasian dalam pengelolaan [illegible]wasan perbatasan merupakan subjek dinamis [illegible]an negara-bangsa, yang melibatkan berbagai [illegible]ansi perbatasan. Menutup stasiun perbatasan untuk perjalanan internasional adalah keputusan yang tepat untuk mencegah penyebaran virus oleh pelintas batas [illegible] negara tetangga. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bertanggung jawab atas penataan, fasilitas, dan koordinasi stasiun perbatasan. Berdasarkan undang-undang perlintasan perbatasan Indonesia BNPP 2017 dan perjanjian bilateral, bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ) berwenang untuk melakukan manajemen pengawasan perbatasan di stasiun perlintasan perbatasan. Keimigrasian Indonesia memiliki fungsi strategis lintas batas wilayah Indonesia untuk melindungi dan mengamankan perbatasan berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian Indonesia no. 6 Tahun 2011 (Brunet, 2005). Hal ini mendorong dua poin utama dalam kerangka tata kelola multilevel (Mulyawan, 2017), koordinasi dan tanggung jawab antar lembaga. tanggung jawab, tetapi tidak memiliki manajemen pengetahuan, saling menguntungkan, dan keterlibatan masyarakat. Namun, hal ini ditengarai sebagai contoh tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia karena kepala daerah menutup stasiun lintas batas internasional pada Maret 2020 tanpa ada kesesuaian dengan regulasi dan dengan instansi lain. Disimpulkan bahwa tindakan penutupan perbatasan menunjukkan kurangnya kewenangan, hierarki, koordinasi, dan pengelolaan kolaboratif antar lembaga perbatasan.

Yang dimaksud dengan multilevel governance adalah pemerintahan yang berlapis-lapis dari berbagai institusi dan aktor di berbagai level dengan berbagai kebijakan publik (Caponio & Jones Correa, 2018). Untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan ini, kajian kebijakan migrasi dalam multilevel governance Caponio & Jones-Correa, (2018) mengemukakan tiga pendekatan

RETRACTED

bahwa proses pembuatan kebijakan memerlukan hierarki vertikal dan horizontal antar lembaga, regulasi pusat dan terpadu, pembagian kekuasaan dan tanggung jawab untuk tindakan keimigrasian. Kedua, implementasi kebijakan mendukung saling ketergantungan dan keterlibatan dengan semua tingkatan aktor, termasuk organisasi non-pemerintah. Ketiga, membutuhkan komunikasi atau interaksi intensif yang dapat dilobi atau dinegosiasikan menuju konsep multilevel governance yang efektif dan berhasil. Selain itu, kombinasi tiga mode pemerintahan—negara, pasar, dan hierarki (Keast, Mandell, & Brown, 2006), merupakan interaksi penting untuk menerapkan kebijakan publik dan pemberian layanan melalui pengaturan, hubungan, dan mekanisme yang terintegrasi.

Penutupan perbatasan tidak terbatas pada penutupan bandara, pelabuhan laut atau stasiun lintas batas, tetapi dapat berarti penangguhan aplikasi visa untuk warga negara asing. Juga, penutupan perbatasan ini dapat berarti kebijakan pembatasan perjalanan di mana hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang dapat memasuki negara tersebut, seperti warga negara mereka, pemegang tempat tinggal tetap, dan keluarga dekat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan pengaturan keimigrasian di perbatasan, sebagaimana diuraikan di atas. Pemangku kepentingan dampak tinggi terdiri dari instansi bea cukai, lembaga karantina atau biosekuriti, Penjaga Pantai Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan otoritas pelabuhan, keamanan penerbangan, manajemen penerbangan, dan termasuk Kantor Perwakilan, Kementerian Tenaga Kerja di bidang keimigrasian.

Hal ini menunjukkan bahwa satu perbatasan disahkan oleh lebih dari sepuluh lembaga perbatasan yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa CIQ (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina) merupakan lembaga terdepan di perbatasan dengan kewenangan dan kedaulatan mutlak. Selain itu, ini menyiratkan bahwa tata kelola perbatasan adalah proses kompleks yang membutuhkan tindakan terkoordinasi, teknologi terintegrasi, dan kebijakan terintegrasi. Setiap lembaga perbatasan harus mempertimbangkan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan menuju proses kontrol perbatasan yang mulus.

Merujuk pada pengendalian keimigrasian di stasiun-stasiun lintas batas sebagaimana dikemukakan di atas, disebutkan bahwa tata kelola kebijakan migrasi di Indonesia di stasiun-stasiun lintas batas memiliki dua dimensi, yaitu melindungi perbatasan dan mengendalikan arus migrasi. Bidang pengawasan perbatasan, keamanan, dan penegakan lintas batas internasional disandingkan dengan wilayah dan ketertiban sosial. Instansi pemerintah daerah memiliki kewenangan atas wilayah dan mendukung kesejahteraan masyarakat di perbatasan, bukan di daerah perbatasan (Sassen, 2013). Hubungan perbatasan adalah budaya masyarakat di perbatasan lokal, meliputi bahasa, suku, sosial budaya, dan ekonomi (Brunet-Jailly, 2005). Sementara itu, otoritas perbatasan terdiri dari badan-badan CIQ Indonesia yang didukung oleh polisi nasional dan pasukan militer untuk melindungi perbatasan.

Keamanan dan perlindungan perbatasan memerlukan pengelolaan perbatasan secara kolaboratif oleh beberapa pemerintah karena perbatasan darat memiliki pandangan nasional atau pandangan ke dalam dan ke luar atau pandangan internasional (Rusdiyanta, 2017). Pemerintah daerah bertanggung jawab atas kewenangan teritorial, bukan teritorial, meskipun ada pengalihan kewenangan untuk mengontrol migrasi (Nugroho, 2016) dari pusat ke daerah atau lintas batas provinsi karena tumpang tindih kebijakan masalah migrasi di tingkat daerah. berbatasan. perlindungan. Manajemen kontrol perbatasan menyoroti koordinasi dengan lembaga kontrol perbatasan lainnya untuk mencapai tujuan nasional bersama dan untuk proses pengelolaan perbatasan yang mulus. Pemeriksaan perbatasan tidak boleh dianggap sebagai tindakan parsial dari satu institusi, dan bukan hanya kewenangan pemerintah daerah tetapi juga konsep pengelolaan perbatasan terpadu..

Untuk mengatasi masalah utama pengendalian perbatasan di Indonesia, DJI harus didorong untuk terlibat dengan manajemen perbatasan terintegrasi (IBM) dari tiga konsep: intra-service, inter-service, dan kerjasama internasional yang dilengkapi dengan teknologi perbatasan terintegrasi (Duez, 2016). Selain IBM, pelajaran kebijakan dari negara tetangga (Australia, Singapura, Malaysia) sangat berharga untuk mengadaptasi tata kelola migrasi dalam hal kedaulatan teritorial, pengelolaan migran ilegal, dan penegakan perbatasan dalam krisis ini. Selain itu, adopsi teknologi oleh Ditjen Perhubungan Udara sangat penting untuk dimanfaatkan, seperti penerapan automatic border control atau autogate di entry point seluruh Indonesia, dan aktivasi sistem informasi untuk aplikasi visa online yang ada, online aplikasi izin tinggal, dan sistem pelaporan sponsor online.

RETRACTED

Migrasi Dan Tata Kelola Global Di Indonesia

Kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan telah muncul sebagai tren global yang mempengaruhi proliferasi kejahatan internasional. Pengertian global governance mencakup aktivitas para aktor dari berbagai tingkatan dan negara yang berbeda untuk memecahkan masalah global secara bersama-sama (Benedict, 2001). Dalam tata kelola global, negara-negara yang terlibat dalam organisasi internasional merumuskan konvensi, kesepakatan, norma, prinsip, standar untuk memecahkan masalah (Johnson, 2019). Sejauh yang kami susun, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional terkait pengendalian dan keamanan perbatasan imigrasi

seperti United Nations (UN) Conventions on Law of the Sea (UNCLOS), maritim (IMO FAL), hak asasi manusia (UDHR), sipil penerbangan internasional (ICAO).). Lampiran), narkoba dan kejahatan (UNODC), kejahatan terorganisir transnasional (UNTOC), meskipun pengungsi dan pencari suaka (UNHCR dan IOM). Terlepas dari pembatasan perjalanan dan kebijakan perbatasan tertutup internasional, standar internasional ini masih berlaku untuk izin keimigrasian di perbatasan Indonesia. Praktik pemeriksaan perbatasan bagi orang yang berhak masuk ke Indonesia melalui perbatasan harus memenuhi standar global World Health Organization (WHO). Tata kelola global menunjukkan bahwa kedaulatan nasional bertumpu pada kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan selama wabah Covid-19 di Indonesia.

Memang, isu-isu pemerintahan global meningkat dalam hal legitimasi organisasi antar pemerintah (Buchanan & Keohane, 2006), Legitimasi organisasi internasional mungkin terkait dengan konsep yurisdiksi dan pelaksanaan kedaulatan (Buchanan & Keohane, 2006). Namun, tata kelola global merupakan tantangan yang cukup besar ketika organisasi internasional tidak mampu memerangi kejahatan terorganisir transnasional, yang didukung oleh teknologi canggih terlepas dari otoritas dan kedaulatan negara (Weiss, 2000). Hal i menggarisbawahi pesan penting bahwa pemerinta Indonesia harus mewaspadai kejahatan interna selama wabah Covid-19.

Terlepas dari kejahatan tersebut, p tentang keberadaan pengungsi di Indon mencari status pencari suaka ke negara meningkat sejak kantor UNCHR dan IO Jakarta. Pengungsi yang masuk ke wi merupakan masalah yang buruk karena In belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang engungsi. Sementara itu, status migrasi mereka sedang ditinjau di kantor UNCHR dan IOM, dan pandemi mempengaruhi waktu pemrosesan aplikasi. Negara tuan rumah, yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi, bertanggung jawab untuk memberikan status pencari suaka (Ferris & Donato, 2019). Penutupan perbatasan internasional di negara tujuan dapat mengganggu proses migrasi mereka, yang menimbulkan masalah sosial di Indonesia. Ketidakmampuan atau kegagalan negara untuk mempromosikan hak asasi manusia dalam tata kelola migrasi global disebabkan oleh instrumen kebijakan internasional yang tidak sempurna dibandingkan dengan negara-bangsa, kurangnya kepedulian, dan penolakan untuk memulai kerjasama (Chimienti, 2018). Situasi ini menyebabkan ketidakpastian tata kelola keimigrasian di Indonesia

Isu migrasi internasional telah dibahas oleh aktor regional dan global dan bagaimana kolaborasi dan pengaturan dapat diusulkan (Ferris & Donato, 2019). Di satu sisi, sistem pemerintahan global belum berhasil merancang kerangka normatif bagi migrasi internasional. Kewajiban untuk melindungi migrasi dan mengabaikan aspek hak asasi manusia diabaikan oleh PBB dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), sebagai perantara dalam pengelolaan migrasi global. Ada tiga kelemahan (Betts, 2011) dari sistem migrasi global: formalitas multilateral yang terfragmentasi, konvensi internasional tentang pergerakan orang selain kebijakan imigrasi, dan mekanisme eksklusif yang melibatkan negara-negara yang hanya memiliki kepentingan politik atau trans-regionalisme.

Isu pemerintahan global tidak terbatas pada aspek ekonomi, politik dan sosial, tetapi meluas ke masalah keamanan global, terutama keamanan perbatasan, pergerakan orang, migrasi tidak teratur untuk mencari pekerjaan sebagai eksploitasi ekstrim (Johnson, 2019). Namun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengalami kesulitan dalam melakukan prosedur penahanan karena protokol kesehatan dan proses deportasi karena tidak tersedianya penerbangan komersial. Selain mereka yang dideportasi, puluhan turis dan pengunjung asing terdampar di Indonesia dalam situasi yang tidak menentu akibat minimnya instrumen kebijakan. Dalam hal ini, Ditjen Cipta Karya telah berkoordinasi dengan host government di kedutaan besar asing di Indonesia mengenai perintah pemindahan tersebut. Akibatnya, mereka ditahan di pusat-pusat penahanan imigrasi sampai transportasi komersial tersedia. Tidak ditemukan Ditjen Perhubungan Udara mengeluarkan aturan dan prosedur luar biasa terkait penyidikan, penahanan, perintah deportasi di masa pandemi ini.

Untuk mengatasi masalah organisasi antar pemerintah di Indonesia, kebijakan bebas visa dan visa-on-arrival harus ditangguhkan sampai pandemi berakhir, tetapi visa pengunjung dan visa kerja akan diizinkan masuk ke Indonesia. Ditjen Perhubungan harus menginisiasi koordinasi dan menjalin komunikasi dengan KBRI terkait kebijakan migrasi dan pengelolaan perbatasan di masa pandemi Covid-19. Direktorat Jenderal Perhubungan harus menerbitkan standar dan prosedur baru dalam kenormalan baru mengenai operasi atau razia keimigrasian, penyidikan, perintah penahanan, dan perintah deportasi. Direktorat Jenderal Perhubungan harus memiliki program patriasi bagi warga negara Indonesia dan perintah transfer untuk warga negara asing dengan tanggal yang dijadwalkan, termasuk masa tenggang untuk overstay. Pemerintah Indonesia harus memiliki posisi tawar dengan diplomasi yang intens untuk meminta negara-negara memulangkan warganya dari Indonesia, misalnya dengan penerbangan charter.

SIMPULAN

Kasus tata kelola migrasi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 hanya memasukkan lima proposisi teori tata kelola oleh Stoker (1998). Kebijakan pengendalian imigrasi dan tata kelola perbatasan di Indonesia menandakan kompleksitas pembuatan

RETRACTED

kebijakan oleh institusi dan aktor, distorsi wewenang dan tanggung jawab, saling ketergantungan dengan aksi bersama, kolaborasi self-government, dan kapasitas instansi pemerintah. Kebijakan imigrasi di perbatasan Indonesia adalah proses pembuatan kebijakan yang ketat namun tidak konsisten di mana instrumen kebijakan direvisi dan diperbarui setiap bulan. Tanggung jawab untuk menutup stasiun lintas batas kabur, menunjukkan kurangnya koordinasi di antara badan-badan perbatasan, dan ini dapat menyebabkan saling menyalahkan dan kambing hitam. Tata kelola global dalam migrasi berakhir dengan dilema: Indonesia mengikuti kesepakatan internasional tentang kesehatan dan protokol atau perbatasan migrasi, tetapi Indonesia menghadapi masalah besar dalam hal penahanan, pemindahan, dan perintah deportasi migran gelap. Kebijakan migrasi dan keamanan perbatasan belum ditetapkan ketika krisis Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh otoritas yang berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa Ditjen Perhubungan Udara kurang memperhatikan masalah pengawasan perbatasan. Sementara itu, kebijakan izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia dikelola dengan baik melalui standar dan prosedur.

Menanggapi isu tata kelola migrasi di Indonesia pada masa wabah Covid-19, penelitian ini merekomendasikan konsep integrated border management atau IBM melibatkan tiga konsep: [illegible] service, inter-service, dan kerjasama internasional yang dilengkapi dengan teknologi perbatasan terintegrasi (Duez, 2016). Pelajaran kebijakan dari negara-negara tetangga (Australia, Singapura, Malaysia) sangat berharga untuk mengadaptasi tata kelola [illegible] dalam hal kedaulatan teritorial, pengelolaan migrasi [illegible] dan penegakan perbatasan dalam krisis ini. Direkomendasikan untuk merumuskan kebijakan strategis di bidang migrasi dan kebijakan keamanan perbatasan di perbatasan setelah new normal dinyatakan oleh otoritas yang berwenang, dan krisis Covid-19 di Indonesia dinyatakan berakhir. Perumusan kebijakan perlu didiskusikan antara instansi perbatasan dan instansi terkait untuk mengeluarkan kebijakan strategis dalam new normal. Misalnya, perbatasan internasional di Indonesia tetap terbuka dengan beberapa pembatasan dan protokol kesehatan. Kebijakan bebas visa dan visa-on-arrival harus ditangguhkan hingga pandemi berakhir, namun visa kunjungan dan visa kerja tetap diperbolehkan masuk ke Indonesia. Direktorat Jenderal PPI harus mengeluarkan standar dan prosedur baru dalam new normal mengenai operasi atau razia keimigrasian, penyidikan, perintah penahanan, dan perintah deportasi. DGI harus memiliki program repatriasi dan perintah transfer dengan tanggal, termasuk masa tenggang untuk overstay.

Penerapan teknologi penting untuk dimanfaatkan, seperti penerapan kontrol perbatasan otomatis atau autogate di titik masuk di seluruh Indonesia, dan aktivasi sistem informasi untuk aplikasi visa online yang ada, aplikasi izin tinggal online, sistem pelaporan sponsor online. Pemerintah Indonesia harus memiliki posisi tawar dengan diplomasi yang kuat untuk meminta negara memulangkan warganya dari Indonesia, misalnya dengan penerbangan charter. Untuk memenuhi kebutuhan mempelajari kebijakan keimigrasian di Indonesia pada masa krisis Covid-19, Anda dapat mempertimbangkan pembahasan lebih lanjut mengenai tata kelola migrasi dan kebijakan pengendalian perbatasan di Indonesia setelah pandemi Covid-19 berakhir, antara lain kebijakan visa, kebijakan izin tinggal, adopsi teknologi. dan pengelolaan perbatasan terintegrasi

RETRACTED

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, R. (2018). *Penolakan Orang Asing ke Indonesia [illegible] Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Aktor*. Jurnal Kajian Keimigrasian, Vol.1, No.2, pp. 151-154.

[illegible] Ahmad M. (2018). *Implikasi Kebijakan Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Journal of International Relations, Vol.4, (No.3), pp.79-488

Benedict, K. (2001). Global governance. Armsterdam: Pergamon. Hal. 12-15

Betts, A. (2011). *The Global Governance of Migration and the Role of Trans-Regionalism*. In R. Kunz, S. Lavenex, & M. Panizzon (Eds.), Multilayered migration governance: The promise of partnership (Vol. 89): Taylor & Francis.

Brunet-Jailly, E. (2005). *Theorizing borders: An interdisciplinary perspective*. Geopolitics, 10(4), 633-649

Buchanan, A., & Keohane, R. O. (2006). *The legitimacy of global governance institutions. Ethics & international affairs*, 20(4), 405-437.

Caponio, T., & Jones-Correa, M. (2018). *Theorising migration policy in multilevel states: the multilevel governance perspective.* In: Taylor & Francis

Chambers, P. (2015). *The embrace of border security: Maritime jurisdiction, national sovereignty, and the geopolitics of operation sovereign borders.* Geopolitics, 20(2), 404-437.

Chimienti, M. (2018). *The failure of global migration governance*. Ethnic and Racial Studies, 41(3), 424-430

Duez, D. (2016). *A Community of Borders, Borders of Community: The EU's Integrated Border Management Strategy.* In E. Vallet (Ed.), Borders, fences and walls: State of insecurity? (pp. 51-66). London: Routledge

Ferris, E. G., & Donato, K. M. (2019). *Refugees, migration and global governance: Negotiating the Global Compacts: Routledge. Guidelines for*

Integrated Border Management in the Western Balkans (2007). Europe Retrieved from https://www.legislationline.org/download/id/3647/file/EC%20Guidelines%20for%20Intergrated%20Border%20Management%20in%20the%20Western%20Balkans%20200 7.pdf

Hanson, G. H. (2010). *The governance of migration policy. Journal of Human Development and Capabilities*, 11(2), 185-207.

Homsy, G. C., Liu, Z., & Warner, M. E. (2019). *Multilevel governance: Framing the integration of top-down and bottom-up policymaking*. International Journal of Public Administration, 42(7), 572-582.

Johnson, P. M. (2019). *13 Creating Sustainable Global Governance. Guiding Global Order*: G8 Governance in the Twenty-First Century, 245.

Keast, R. L., Mandell, M., & Brown, K. A. (2006). *Mixing state, market and network governance modes:the role of government in"crowded" policydomains*. International Journal of Organization Theory and Behavior, 9(1),27.

Kolossov, V. (2005). *Border studies: changing perspectives and theoretical approaches*. Geopolitics, 10(4), 606-632

Kraal, K., Penninx, R., & Berger, M. (2006). *The dynamics of international migration and settlement in Europe:* A state of the art. Amsterdam University Press.

Maggetti, M., & Trein, P. (2019). *Multilevel governance and problem solving: Towards a dynamic theory of multilevel policy making?* Public Administration, 97(2), 355-36[illegible]

Mulyawan, B. (2017). *Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.11, (No.3), pp.287-303

Newland, K. (2012). *The GFMD and the Governance of International Migration. In I. Omelaniuk (Ed.), Global perspectives on migration and development: GFMD Puerto Vallarta and beyond* (Vol. 1, pp. 227-240). New York: Springer Science & Business Media

Nugroho, Chahyo O. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I KhususBandara I Gusti Ngurah Rai.Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17, (No.2), pp.231-247

Osanloo, A., & Grant, C. (2016). *Understanding, selecting, and integrating a theoretical framework in dissertation research: Creating the blueprint for your"house"*. Administrative issues journal: connecting education, practice, and research, 4(2), 7

Rusdiyanta. (2017). Collaborative Border Management as the Strategic Revitalization of State Border Management in Indonesia International Journal of Pure and Applied Mathematics, 116(24), 415-426.

Rusdiyanta, Warella, Y., Suwitri, S., & Warsono., H. (2018). Strengthening The Capacity Of Border And Regional Development Agency Lag (BP2DT) In West Kalimantan Province In The Management Area Of Land Border. International Journal of Scientific & Engineering Research, 9(3), 858-874.

Sassen, S. (2013). *When territory deborders territoriality. Territory*, Politics, Governance, 1(1), 21-45

Schierup, C. U., Ålund, A., & Likiã Brboriã, B. (2015). *Migration, precarization and the democratic deficit in global governance*. International migration, 53(3), 50-63

Scholten, P., & Penninx, R. (2016). *The multilevel governance of migration and integration. In Integration processes and policies in Europe* (pp. [illegible]108): Springer, Cham.

[illegible]. (1998). *Governance as theory: five propositions*. International social science journal, [illegible](155), 17-28

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syahrin, Muhammad A. (2018). *Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.* Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, (No.1), pp.43-57.

Tehranian, M. (2005). *Cultural Security and Global Governance: International Migration and Negotiations of Identity.* In J. Friedman & S. Randeria (Eds.), Worlds on the Move: Globalization, Migration and Cultural Security A Review Article (pp. 3-23). New York: I.B. Tauris.

Wasem, R. E. (2018). *Immigration Governance for the Twenty-First Century*. Journal on Migration and Human Security, 6(1), 97-120.

Weiss, T. G. (2000). *Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges*. Third World Quarterly, 21(5), 795-814.

RETRACTED